



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Oktofianus Fatruan Alias Ofan
Tempat lahir : Rumah Salut
Umur/Tanggal lahir : 24/26 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar
Sealatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Oktofianus Fatruan Alias Ofan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019

Terdakwa 2

Nama lengkap : Calvin Jadera Alias Calvin
Tempat lahir : Watidal
Umur/Tanggal lahir : 24/12 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang Ojek



Terdakwa Calvin Jadera Alias Calvin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kiyon Luturmas, SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan BTN Atas Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/Pdn/K.L/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, yang terdaftar di Keopaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/33/HK/08/2019,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 23 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 23 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **OKTOFIANUS FATRUAN** Alias **OFAN** dan terdakwa II. **KALVIN JADERA** Alias **KALVIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berlanjut** " sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **OKTOFIANUS FATRUAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OFAN dan terdakwa II. **KALVIN JADERA Alias KALVIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Baju Kaos berwarna Hijau Abu-abu yang mana pada bagian dada baju bertuliskan "FILA"

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sudah ada perdamaian dengan saksi korban

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa I. **OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN** dan terdakwa II. **KALVIN JADERA Alias KALVIN** serta sdr. **YUSUF FAMBRENE Alias UCU (diajukan ke persidangan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Kios Jualan milik saksi korban LA ODE SAHIDIN yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat berlanjut pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Kios Jualan milik saksi korban LA ODE SAHIDIN yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berlanjut” yakni terhadap saksi korban LA ODE SAHIDIN Alias BAPA IKI yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa kejadian pertama berawal ketika terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN dan rekan mereka meminum minuman keras jenis sopi di kompleks Pasar Lama Saumlaki, ketika selesai mengkonsumsi minuman sopi tersebut, terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN berjalan menuju ke bagian depan pasar Lama Saumlaki kemudian terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN melihat pintu kios saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN mengatakan kepada terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN untuk berdiri di depan kios dengan maksud untuk memantau keadaan di sekitar selanjutnya terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka selanjutnya terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN masuk kedalam kios saksi korban dan menuju ke laci tempat penyimpanan uang kemudian terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN menarik laci tempat penyimpanan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga laci tersebut terbuka dan terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN melihat uang dalam berbagai macam pecahan dengan jumlah total Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dalam laci tersebut sehingga kemudian terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN mengambil uang tersebut dan memasukan kedalam kantong plastik berwarna hijau putih selanjutnya terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN keluar dari kios dan menutup kembali papan pintu kios tersebut selanjutnya terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN menuju kedalam Pasar Lama Saumlaki dan terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN mengambil uang sebanyak Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai bagiannya dan sisanya diberikan kepada terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN.

- Bahwa kejadian kedua berawal ketika terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN dan rekan-rekan mereka mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN, setelah selesai mengkonsumsi tersebut, terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN masuk kedalam kamar untuk tidur selang beberapa saat kemudian terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN membangunkan terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan mengajaknya untuk keluar rumah selanjutnya para terdakwa berjalan keluar dari rumah terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN menuju ke jalan dan para terdakwa bertemu dengan saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU, kemudian terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN mengajak saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN disanggupi oleh saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU namun saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU menyatakan kepada II. KALVIN JADERA Alias KALVIN bahwa para terdakwa saja yang masuk kedalam kios sedangkan saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar selanjutnya terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para terdakwa keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU kemudian terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya, selang beberapa hari kemudian terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN dan saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam yang ditaruh di rumah terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN dan selanjutnya para terdakwa dan saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU menumpang mobil angkot menuju desa Arui Das dan menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU, saksi korban mengalami kerugian material kurang lebih Rp.7.650.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN** dan terdakwa II. **KALVIN JADERA Alias KALVIN** serta sdr. **YUSUF FAMBRENE Alias UCU (diajukan ke persidangan secara terpisah)** pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Kios Jualan milik saksi korban LA ODE SAHIDIN yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat berlanjut pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Kios Jualan milik saksi korban LA ODE SAHIDIN yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berlanjut"** yakni terhadap saksi korban **LA ODE SAHIDIN Alias BAPA IKI** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa kejadian pertama berawal ketika terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN dan rekan mereka meminum minuman keras jenis sopi di kompleks Pasar Lama Saumlaki, ketika selesai mengonsumsi minuman sopi tersebut, terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN berjalan menuju ke bagian depan pasar Lama Saumlaki kemudian terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN melihat pintu kios saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN mengatakan kepada terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN untuk berdiri di depan kios dengan maksud untuk memantau keadaan di sekitar selanjutnya terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka selanjutnya terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN masuk kedalam kios saksi korban dan menuju ke laci tempat penyimpanan uang kemudian terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN menarik laci tempat penyimpanan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga laci tersebut terbuka dan terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN melihat uang dalam berbagai macam pecahan dengan jumlah total Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dalam laci tersebut sehingga kemudian terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN mengambil uang tersebut dan memasukan kedalam kantong plastik berwarna hijau putih selanjutnya terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN keluar dari kios dan menutup kembali papan pintu kios tersebut selanjutnya terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN menuju kedalam Pasar Lama Saumlaki dan terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN mengambil uang sebanyak Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai bagiannya dan sisanya diberikan kepada terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN.

- Bahwa kejadian kedua berawal ketika terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN dan rekan-rekan mereka mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di rumah terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN, setelah selesai mengkonsumsi tersebut, terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN masuk kedalam kamar untuk tidur selang beberapa saat kemudian terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN membangunkan terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN dan mengajaknya untuk keluar rumah selanjutnya para terdakwa berjalan keluar dari rumah terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN menuju ke jalan dan para terdakwa bertemu dengan saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU, kemudian terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN mengajak saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN disanggupi oleh saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU namun saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU menyatakan kepada II. KALVIN JADERA Alias KALVIN bahwa para terdakwa saja yang masuk kedalam kios sedangkan saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar selanjutnya terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya terdakwa I. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para terdakwa keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU kemudian terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya, selang beberapa hari kemudian terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN dan saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam yang ditaruh di rumah terdakwa II. KALVIN JADERA Alias KALVIN dan selanjutnya para terdakwa dan saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU menumpang mobil angkot menuju desa Arui Das dan menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU, saksi korban mengalami kerugian material kurang lebih Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA ODE SAHIDI Alias DIDIN Alias YOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa di dalam kios milik saksi sendiri;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian yang pertama dilakukan oleh para terdakwa sedangkan untuk kejadian pencurian yang kedua, dilakukan para terdakwa, bersama-sama dengan saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu;
- Bahwa saat kejadian pertama saksi kehilangan uang yang ditaruh di dalam laci uang yang terletak didalam kios saksi sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tahu kehilangan uang saat anak saksi memberitahukan uang yang berada didalam laci uang hilang;
- Bahwa kondisi laci tempat saksi menyimpan uang didalam kios tidak dikunci sehingga laci tersebut dapat di tarik;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah kehilangan barang atau uang didalam kios;
- Bahwa kejadian kedua saksi kehilangan 6 (enam) rak telur dan 1 (satu) jerigen minyak bimoli ukuran 5 (lima) Liter yang berada didalam kios;
- Bahwa Saksi mengetahui Para terdakwa dan saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu yang melakukan pencurian pertama dan kedua didalam kios milik saksi pada saat di kantor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi lewat samping kios melalui papan yang sudah lapuk sehingga papan tersebut tinggal di dorong saja lalu mereka masuk;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami oleh Para Terdakwa semua sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa dari kerugian yang saksi alami Para Terdakwa sudah mengganti kerugian tersebut sebesar Rp 5.000.000,- dan sisanya Para Terdakwa katakan nanti setelah mereka keluar tahanan baru mereka akan mencicil untuk menutup total kerugian;
- Bahwa Saksi tahu kejadian kedua dilakukan oleh para terdakwa karena mendapat informasi dari Yakobus Takndare Alias Bobi yang menyampaikan kepada saksi bahwa dia melihat para terdakwa dan saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu mengambil di dalam kios milik saksi korban yakni 6 (enam) rak telur dan 1 (satu) jerigen minyak bimoli ukuran 5 (lima) Liter;
- Bahwa setelah kejadian, ada perdamaian dan penggantian uang yang dilakukan secara tertulis oleh saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa, saksi sudah memaafkan para terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil uang dan 6 (enam) rak telur dan 1 (satu) jerigen minyak bimoli ukuran 5 (lima) Liter ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian;

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa untuk kejadian pencurian yang pertama dilakukan oleh para terdakwa sedangkan untuk kejadian pencurian yang kedua, dilakukan para terdakwa, dan saksi juga ikut serta

- Bahwa Untuk kejadian pertama saksi tidak mengetahui hanya saja saksi mendengar cerita dari saksi korban bahwa saksi korban mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian kedua berawal ketika para terdakwa berjalan keluar dari rumah terdakwa II. menuju ke jalan dan para terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa II. mengajak saksi untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan terdakwa II. disanggupi oleh saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu namun saksi menyatakan kepada II. bahwa para terdakwa saja yang masuk kedalam kios sedangkan saksi berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar;

- Bahwa elanjutnya terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya terdakwa I. 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para terdakwa keluar dari dalam kios saksi korban dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada saksi kemudian terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin dan saksi mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam yang ditaruh di rumah terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin dan selanjutnya para terdakwa dan saksi menumpang mobil angkot menuju desa Arui Das dan menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Terhadap keterangan saksi,

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian;
- Peristiwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban La Ode Sahidin Alias Bapa Iki yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban La Ode Sahidin Alias Bapa Iki yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama dilakukan oleh terdakwa I. Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin sedangkan untuk kejadian pencurian yang kedua, dilakukan terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin dan juga saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu;
- Bahwa kejadian pertama berawal ketika terdakwa I. Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin dan rekan mereka meminum minuman keras jenis sopi di kompleks Pasar Lama Saumlaki, ketika selesai mengkonsumsi minuman sopi tersebut, terdakwa I. dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml



terdakwa II. berjalan menuju ke bagian depan pasar Lama Saumlaki kemudian terdakwa I melihat pintu kios saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa I. mengatakan kepada terdakwa II. untuk berdiri di depan kios dengan maksud untuk memantau keadaan di sekitar selanjutnya terdakwa I. memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka selanjutnya terdakwa I. masuk kedalam kios saksi korban dan menuju ke laci tempat penyimpanan uang kemudian terdakwa I. tempat penyimpanan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga laci tersebut terbuka dan terdakwa I. melihat uang dalam berbagai macam pecahan dengan jumlah total Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dalam laci tersebut sehingga kemudian terdakwa I. mengambil uang tersebut dan memasukan kedalam kantong plastik berwarna hijau putih selanjutnya terdakwa I. keluar dari kios dan menutup kembali papan pintu kios tersebut selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. menuju kedalam Pasar Lama Saumlaki dan terdakwa I. mengambil uang sebanyak Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai bagiannya dan sisanya diberikan kepada terdakwa II.

- Bahwa saat mengambil uang didalam laci, laci tersebut tidak di kunci;
- Bahwa selain uang didalam laci tidak ada yang lain;
- Bahwa kejadian kedua berawal ketika para terdakwa berjalan keluar dari rumah terdakwa II. menuju ke jalan dan para terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa II mengajak saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan terdakwa II disanggupi oleh saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu namun saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu menyatakan kepada II. bahwa para terdakwa saja yang masuk kedalam kios sedangkan saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar;
- Bahwa para terdakwa masuk ke dalam kios yaitu terdakwa II. memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya terdakwa I. mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para terdakwa keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada saksi kemudian terdakwa II. kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa II. dan saksi mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam yang ditaruh di rumah terdakwa II. dan selanjutnya para terdakwa dan saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu menumpang mobil angkot menuju desa Arui Das dan menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengambil uang dan barang-barang milik saksi korban tidak meminta ijin saksi korban;
- Bahwa para terdakwa, dan saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu telah melakukan perdamaian dengan saksi korban dan para terdakwa serta saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu telah memberikan uang saksi korban sebanyak 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Terdakwa II. **KALVIN JADERA Alias KALVIN;**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban La Ode Sahidin Alias Bapa Iki yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban La Ode Sahidin Alias Bapa Iki yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama dilakukan oleh terdakwa I. Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin sedangkan untuk kejadian pencurian yang kedua, dilakukan terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin dan juga saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu;
- Bahwa kejadian pertama berawal ketika terdakwa I. dan terdakwa II. dan rekan mereka meminum minuman keras jenis sopi di kompleks Pasar Lama Saumlaki, ketika selesai mengkonsumsi minuman sopi tersebut, terdakwa I. dan terdakwa II. berjalan menuju ke bagian depan pasar Lama Saumlaki kemudian terdakwa I melihat pintu kios saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa I. mengatakan kepada terdakwa II.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdiri di depan kios dengan maksud untuk memantau keadaan di sekitar selanjutnya terdakwa I. memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka selanjutnya terdakwa I. masuk kedalam kios saksi korban dan menuju ke laci tempat penyimpanan uang kemudian terdakwa I menarik laci tempat penyimpanan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga laci tersebut terbuka dan terdakwa I. melihat uang dalam berbagai macam pecahan dengan jumlah total Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dalam laci tersebut sehingga kemudian terdakwa I. mengambil uang tersebut dan memasukan kedalam kantong plastik berwarna hijau putih selanjutnya terdakwa I. keluar dari kios dan menutup kembali papan pintu kios tersebut selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. menuju kedalam Pasar Lama Saumlaki dan terdakwa I. mengambil uang sebanyak Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai bagiannya dan sisanya diberikan kepada terdakwa II.

- Bahwa saat mengambil uang didalam laci, laci tersebut tidak di kunci;
- Bahwa selain uang didalam laci tidak ada yang lain;
- Bahwa kejadian kedua berawal ketika para terdakwa berjalan keluar dari rumah terdakwa II. menuju ke jalan dan para terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa II. mengajak saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan terdakwa II. disanggupi oleh saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu namun saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu menyatakan kepada II. bahwa para terdakwa saja yang masuk kedalam kios sedangkan saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar;
- Bahwa para terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara terdakwa II. memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya terdakwa I. mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan terdakwa II. mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para terdakwa keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada saksi kemudian terdakwa II. kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa II. dan saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam yang ditaruh di rumah terdakwa II. dan selanjutnya para terdakwa dan saksi menumpang mobil angkot menuju

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa Arui Das dan menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dibagi dan masing-masing mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik saksi korban tidak meminta ijin saksi korban;
- Bahwa Para terdakwa, saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu telah melakukan perdamaian dengan saksi korban dan para terdakwa serta saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu telah memberikan uang saksi korban sebanyak 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju Kaos berwarna Hijau Abu-abu yang mana pada bagian dada baju bertuliskan "FILA"

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban La Ode Sahidin Alias Bapa Iki terjadi kehilangan terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban *LA ODE SAHIDIN Alias BAPA IKI* yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat dan berlanjut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban *La Ode Sahidin Alias Bapa Iki* yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa untuk kejadian pencurian yang pertama dilakukan oleh terdakwa I. Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin sedangkan untuk kejadian pencurian yang kedua, dilakukan terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin dan juga saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu (diproses dalam perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa untuk kejadian pertama berawal ketika terdakwa I. dan terdakwa II. dan rekan mereka meminum minuman keras jenis sopi di kompleks Pasar Lama Saumlaki, ketika selesai mengkonsumsi minuman sopi tersebut, terdakwa I. dan terdakwa II. berjalan menuju ke bagian depan pasar Lama Saumlaki kemudian terdakwa I. melihat pintu kios saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa I. mengatakan kepada terdakwa II. untuk berdiri di depan kios dengan maksud untuk memantau keadaan di sekitar selanjutnya terdakwa I memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka selanjutnya terdakwa I. masuk kedalam kios saksi korban dan menuju ke laci tempat penyimpanan uang kemudian terdakwa I. menarik laci tempat penyimpanan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga laci tersebut terbuka dan terdakwa I. melihat uang dalam berbagai macam pecahan dengan jumlah total Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dalam laci tersebut sehingga kemudian terdakwa I. mengambil uang tersebut dan memasukan kedalam kantong plastik berwarna hijau putih selanjutnya terdakwa I. keluar dari kios dan menutup kembali papan pintu kios tersebut selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. menuju kedalam Pasar Lama Saumlaki dan terdakwa I. mengambil uang sebanyak Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai bagiannya dan sisanya diberikan kepada terdakwa II.

- Bahwa kejadian kedua berawal ketika para terdakwa berjalan keluar dari rumah terdakwa II. menuju ke jalan dan para terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa II. mengajak saksi untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan terdakwa II. disanggupi oleh saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU namun saksi menyatakan kepada II. bahwa para terdakwa saja yang masuk kedalam kios sedangkan saksi berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar, selanjutnya terdakwa II. memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya terdakwa I. mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan terdakwa II. mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para terdakwa keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada saksi kemudian terdakwa II. kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa II. dan saksi mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam yang ditaruh di rumah terdakwa II. dan selanjutnya para terdakwa dan saksi Yusuf Fambrene Alias Ucut menumpang mobil angkot menuju desa Arui Das dan menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut dibagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu
7. Secara berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa I **Oktofianus Fatruan Alias Ofan** dan Terdakwa II **Kalvin Jadera Alias Kalvin**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa benar pada tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di Kios Jualan milik saksi korban **La Ode Sahidin Alias Bapa Iki** yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat terjadi kehilangan barang-barang milik-milik saksi korban berupa 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam dan uang tunai sebesar Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang dan uang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik dari saksi saksi korban **La Ode Sahidin Alias Bapa Iki** yang telah berpindah tangan kepada para Terdakwa dan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

Unsur ke-3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu telah mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam dan uang tunai sebesar Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki namun tanpa adanya ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan saksi Yusu Fambrene Alias Ucu mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam untuk dijual kembali dan uang hasil dari penjualan akan dipergunakan untuk keperluan pribadi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi

Unsur ke-4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak adalah perbuatan tersebut dilakukan antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00, yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik rumah dan barang tersebut dengan cara merusak pintu rumah agar dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak disangkal Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan saksi Calvin Jadera Alias Calvin mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam dan uang tunai Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) adalah pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu di Kios Jualan milik saksi korban **La Ode Sahidin Alias Bapa Iki** yang terletak di kompleks Pasar Lama Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat sekitar pukul 02.30 WIT dan 03.00. WIT

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan juga, waktu mengambil barang-barang tersebut, tidak ada ijin dari pemilik yang sah dari saksi korban maka Hakim berpendapat para Terdakwa telah melakukan perbuatan pada waktu dalam sebuah rumah/ kamar, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan **demikian unsur ini telah terpenuhi**

Unsur ke-5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak disangkal oleh para Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah di uraikan pada unsur sebelumnya bahwa para Terdakwa bersama dengan saksi Yusu Fambrene Alias Ucu mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam dan uang tunai Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Unsur ke-5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang menurut Hakim lebih sesuai dengan perbuatan paran Terdakwa yaitu “yang masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan fakta mana tidak disangkal oleh para Terdakwa, bahwa dimana pada awalnya ketika para Terdakwa bersama dengan Saksi Yusuf Fambrena selesai miras bersama, kemudian para Terdakwa dan saksi Yusuf Fambrena berjalan-jalan ke arah pelabuhan, dan ketika tiba di depan kios milik saksi korban, terdakwa I berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar selanjutnya Terdakwa II memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan saksi Calvin Jadera Alias Calvin mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para saksi keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam ;

Bahwa kemudian Terdakwa II kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur ke 5 inipun **telah terpenuhi**

Unsur ke-6 : Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum tersebut merengas ke perbuatan berlanjut. Ciri-ciri perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut, antara lain :

1. Harus ada satu keputusan kehendak ;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis ;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik korban yang dilakukan secara 2 kali berturut-turut dengan cara

- Bahwa untuk kejadian pencurian yang pertama dilakukan oleh terdakwa I. Oktofianus Fatruan Alias Ofan dan terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin sedangkan untuk kejadian pencurian yang kedua, dilakukan terdakwa II. Calvin Jadera Alias Calvin dan juga saksi Yusuf Fambrene Alias Ucu (diproses dalam perkara terpisah);
- Bahwa untuk kejadian pertama berawal ketika terdakwa I. dan terdakwa II. dan rekan mereka meminum minuman keras jenis sopi di kompleks Pasar Lama Saumlaki, ketika selesai mengkonsumsi minuman sopi tersebut, terdakwa I. dan terdakwa II. berjalan menuju ke bagian depan pasar Lama Saumlaki kemudian terdakwa I. melihat pintu kios saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml



korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa I. mengatakan kepada terdakwa II. untuk berdiri di depan kios dengan maksud untuk memantau keadaan di sekitar selanjutnya terdakwa I memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka selanjutnya terdakwa I. masuk kedalam kios saksi korban dan menuju ke laci tempat penyimpanan uang kemudian terdakwa I. menarik laci tempat penyimpanan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga laci tersebut terbuka dan terdakwa I. melihat uang dalam berbagai macam pecahan dengan jumlah total Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dalam laci tersebut sehingga kemudian terdakwa I. mengambil uang tersebut dan memasukan kedalam kantong plastik berwarna hijau putih selanjutnya terdakwa I. keluar dari kios dan menutup kembali papan pintu kios tersebut selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. menuju kedalam Pasar Lama Saumlaki dan terdakwa I. mengambil uang sebanyak Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai bagiannya dan sisanya diberikan kepada terdakwa II.

- Bahwa kejadian kedua berawal ketika para terdakwa berjalan keluar dari rumah terdakwa II. menuju ke jalan dan para terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa II. mengajak saksi untuk mengambil barang di kios milik saksi korban dan ajakan terdakwa II. disanggupi oleh saksi YUSUF FAMBRENE Alias UCU namun saksi menyatakan kepada II. bahwa para terdakwa saja yang masuk kedalam kios sedangkan saksi berdiri diluar kios untuk memantau keadaan disekitar, selanjutnya terdakwa II. memegang papan pintu kios dan menariknya hingga terbuka kemudian para terdakwa masuk kedalam kios saksi korban selanjutnya terdakwa I. mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter sedangkan terdakwa II. mengambil 6 (enam) rak telur ayam kemudian para terdakwa keluar dari dalam kios saksi korban dan menyerahkan 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam kepada saksi kemudian terdakwa II. kembali ke depan kios untuk menutup kembali papan pintu kios saksi korban yang tadi dibukanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) jerigen minyak goreng bimoli ukuran 5 (lima) liter dan 6 (enam) rak telur ayam dan uang Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana telah diruakan pada unsur sebelumnya dan dilakukan secara berulang-ulang dengan rentan waktu yang tidak terlalu jauh, sehingga

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam ciri-ciri perbuatan yang dilakukan secara berlanjut dengan demikian **unsur ke-5 (empat) telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap paraTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju Kaos berwarna Hijau Abu-abu yang mana pada bagian dada baju bertuliskan "FILA" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Oktofianus Fatruan Alias Ofan** dan Terdakwa II **Kalvin Jadera Alias Calvin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Oktofianus Fatruan Alias Ofan** dan Terdakwa II **Kalvin Jadera Alias Calvin** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Baju Kaos berwarna Hijau Abu-abu yang mana pada bagian dada baju bertuliskan "FILA"

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JIMMY TITALEY, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPIES M.H. NOTANUBUN, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Panitera Pengganti,

Hakim,

JIMMY TITALEY, A.Md

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)